DEWAN PENGURUS WILAYAH PROV. SULAWESI SELATAN DAN BARAT

ALFI / ILFA

ALFI – Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia

Indonesian Logistics and Forwarders Association – ILFA

Alamat : Jalan Nusantara Nomor.182 Lt. III Makassar 90143

Tlp : 085242456213 / 082114802862 (www.alfisulselbar.org) e-Mail : dpwalfisulsel@gmail.com

Nomor : 31/DPW-ALFI/SSB/III/2026 Makassar, 19 Maret 2026
Lampiran : 2 (Dua) Lembar
Perihal : Peninjauan Kembali Kebijakan Diskon Tarif Penumpukan menjelang & sesudah Angkutan Lebaran Idul Fitri 2026M/1447H

Kepada Yth.
Terminal Head Terminal Petikemas New Makassar
PT Pelindo Regional 4 Makassar

di- Tempat

Sehubungan dengan surat Edaran Terminal Head TPK New Makassar PT Pelindo Regional 4 No.PJ.02.02/18/3/1/MKSL/MKTH/TPMK-26 tanggal 18 Maret 2026 (terlampir) tentang Kebijakan Penumpukan Petikemas Domestik di Terminal Petikemas New Makassar menjelang dan sesudah Lebaran Idul Fitri Tahun 2026M/1447H, bersama ini kami dari asosiasi menyampaikan apresiasi atas kebijakan pemberian keringanan berupa diskon tarif penumpukan petikemas. Untuk itu kami menyampaikan sebagai berikut:

1) Kebijakan diskon sebesar 10% tersebut dinilai tidak cukup memadai dalam membantu pelaku usaha dalam menekan biaya operasional, khususnya di tengah adanya pembatasan lalu lintas angkutan barang selama periode arus mudik dan balik Lebaran berdasarkan Surat dari Gubernur Sulawesi Selatan dengan Nomor:338/2943/DISHUB PROV.SULSEL tanggal 05 Maret 2026 (terlampir) mengenai Himbauan Pembatasan Jam Operasional Kendaraan Angkutan Barang yang berpotensi meningkatkan biaya logistik.
2) Berdasarkan pengalaman pada tahun sebelumnya, dampak pembatasan operasional angkutan selama periode Lebaran menyebabkan peningkatan biaya yang cukup signifikan bagi para pengguna jasa. Sebagai perbandingan, pada periode sebelumnya diskon tarif penumpukan mencapai hingga 25%, yang terbukti lebih efektif dalam menjaga efisiensi biaya logistik serta mendukung kelancaran arus barang.
3) Untuk itu, kami mengusulkan agar kebijakan diskon tarif penumpukan tersebut dapat ditinjau kembali dan ditingkatkan hingga 50% selama periode Angkutan Lebaran 1447 H.
4) Kami juga berharap agar setelah masa Angkutan Lebaran, operasional pelayanan petikemas di pelabuhan dapat berjalan dengan lancar tanpa hambatan berarti, sehingga tidak terjadi penumpukan yang berlebihan maupun kemacetan arus barang seperti yang pernah terjadi sebelumnya.

Demikian surat ini kami sampaikan sebagai bentuk dukungan terhadap upaya peningkatan efisiensi biaya logistik nasional serta menjaga kelancaran distribusi barang. Besar harapan kami agar usulan ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Terminal Head Terminal Petikemas New Makassar PT Pelindo Regional 4. Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

DEWAN PENGURUS WILAYAH
ALFI/ILFA
PROVINSI SULAWESI SELATAN DAN BARAT

KETUA UMUM,	SEKRETARIS UMUM,
H. YODI NALENDRA, AMd, SE	**H. MUH. HATTA, S.SOS**

Tembusan :
1. Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan
2. Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Utama Makassar
3. Direktur Utama PT Pelindo Terminal Petikemas (SPTP)
4. Executive Director PT Pelindo (Persero) Regional 4 Makassar
5. General Manager Cabang PT Pelindo (Persero) Regional 4 Makassar

PENGUMUMAN

Nomor: PJ.02.02/18/3/1/MKSL/MKTH/TPMK-26

TENTANG

KEBIJAKAN PENUMPUKAN PETIKEMAS DOMESTIK DI TERMINAL PETIKEMAS NEW MAKASSAR MENJELANG DAN SESUDAH LEBARAN IDUL FITRI TAHUN 2026/1447 HIJRIAH

1. Menunjuk :

a. Keputusan Bersama Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Direktur Jenderal Bina Marga dan Kepala Korps lalu Lintas Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: KP-DRJD 854 Tahun 2026, HK.201/1/21/DJPL/2026, Kep/43/II/2026, 20/KPTS/DB/2026 tanggal 5 Februari 2026 tentang Pengaturan Lalu Lintas Jalan Serta Penyeberangan Selama Masa Arus Mudik dan Arus Balik Angkutan Lebaran Tahun 2026/ 1447 Hijriah;
b. Nota Dinas Direktur Utama PT Pelindo Terminal Petikemas Nomor: PS.02/11/3/2/PMRN/DRTU-26 Tanggal 11 Maret 2026 Perihal Kebijakan Pelayanan Jasa Menjelang dan Sesudah Angkutan Lebaran Tahun 2026/1447 Masehi.

2. Kami sampaikan kebijakan penumpukan petikemas domestik di Terminal Petikemas New Makassar menjelang dan sesudah lebaran Idul Fitri tahun 2026/ 1447 H sebagai berikut :

a. Memberikan keringanan pelayanan jasa penumpukan barang dan petikemas isi selama periode yang ditentukan oleh KSOP setempat dan untuk pemberlakuan secara normal ketentuan pelayanan dimaksud sebelum dan sesudah periode tersebut;
b. Pemberian keringanan berupa pengenaan diskon tagihan pelayanan jasa penumpukan barang dan petikemas isi sebesar 10% (sepuluh) persen terhadap hari libur yang ditentukan oleh KSOP setempat dengan ketentuan pelaksanaan sebagai berikut:
 1) Dikenakan untuk pelayanan bongkaran atas Barang antar pulau dan Petikemas isi Domestik/Internasional;
 2) Tetap berlaku perhitungan penumpukan normal dan progresif (jika ada);
 3) Tidak mengenakan tambahan tarif atas ketentuan Surat Persetujuan Surat Pengeluaran Barang (SPPB), Surat Pengeluaran Petikemas (SP2) dan petikemas terindikasi Nota Hasil Intelegen (NHI);
 4) Diberlakukan termasuk pada aktivitas penumpukan petikemas pada area Container Yard (CY) perpanjangan (extended) dan CY lini 2 yang beroperasi dalam satu kawasan terminal serta Tempat Pemeriksaan Fisik Terpadu (TPFT).
c. Terkait dengan kebijakan sebagaimana tersebut diatas tidak berlaku untuk barang dan petikemas isi yang menumpuk lebih dari 30 (tiga puluh) hari terhitung sebelum tanggal 13 Maret 2026 dan Petikemas Transhipment.

3. Apabila terdapat kebijakan terbaru dari pemerintah, maka kebijakan di atas dapat dilakukan peninjauan kembali untuk disesuaikan.
4. Demikian disampaikan untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaannya, pengumuman ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

IND/LYOS/5/2026

Makassar, 18 Maret 2026

TERMINAL HEAD TERMINAL PETIKEMAS NEW MAKASSAR

TEGUH FIRDAUS

NIP. 102585

IND/LYOS/5/2026

PROVINSI SULAWESI SELATAN

Makassar, 05 Maret 2026

Nomor : 338/2943/DISHUB PROV.SULSEL
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) Lembar
Perihal : Himbauan

Yth. (daftar terlampir)

di –
Tempat

Dalam rangka meningkatkan keselamatan lalulintas, mengurangi kemacetan serta menjaga kualitas infrastruktur jalan di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan memandang perlu untuk melakukan pengaturan dan pembatasan jam operasional kendaraan angkutan barang bertonase besar.

Berdasarkan kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana di atur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersama ini disampaikan himbauan pembatasan jam operasional kendaraan angkutan barang dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Jenis Kendaraan
 a. mobil barang dengan 3 (tiga) sumbu atau lebih;
 b. mobil barang dengan kereta tempelan;
 c. mobil barang dengan kereta gandengan, dan
 d. seluruh mobil barang yang digunakan untuk pengangkutan:
 1. Hasil galian meliputi :
 a. tanah;
 b. pasir, dan/atau
 c. batu.
 2. Hasil tambang; dan
 3. Bahan bangunan.
2. Waktu pembatasan operasional
 a. hari Senin s/d Jumat : pukul 06.00-10.00 Wiita dan pukul 16.00.20.00 Wita;
 b. hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional : pukul 06.00-22.00 Wita;
3. Ruas Jalan yang dibatasi
 Seluruh ruas jalan provinsi dan Kabupaten/Kota yang berada pada kawasan perkotaan, pusat pemerintahan, pusat pendidikan serta jalur pada aktivitas masyarakat;
4. Pengecualian
 Himbauan Pembatasan ini tidak berlaku bagi:
 a. Kendaraan pengangkut Bahan Bakar Minyak dan Gas;
 b. Kendaraan pengangkut bahan pokok dan kebutuhan penting masyarakat;
 c. Kendaraan pengangkut alat berat untuk proyek strategis nasional/daerah dengan izin khusus;
 d. Kendaraan penanganan bencana dan keadaan darurat.

Catatan :
• UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 '*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.*'
• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
• Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada *QR Code*

Sehubungan dengan hal tersebut, diminta kepada seluruh Bupati/Walikota untuk:

1. Melakukan sosialisasi kepada pelaku usaha dan masyarakat;
2. Berkoordinasi dengan Kepolisian Daerah dan instansi terkait dalam pelaksanaan dan pengawasan kebijakan ini;
3. Menetapkan pengaturan teknis lebih lanjut sesuai kondisi wilayah masing-masing.

Himbauan ini mulai berlaku pada tanggal 13 Maret 2026 s/d 29 Maret 2026 dan akan dievaluasi secara berkala sesuai kebutuhan.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Atas kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Gubernur Sulawesi Selatan
Sekretaris Daerah,

Pemerintah Provinsi
Sulawesi Selatan
Dokumen ini ditandatangani secara digital

Jufri Rahman

Tembusan Kepada Yth:
1. Gubernur Sulawesi Selatan;
2. Wakil Gubernur Sulawesi Selatan.

Jalan Jenderal Urip Sumoharjo Nomor 269 Makassar Sulawesi Selatan Kode Pos 90231
Telp. 0411 – 453192, 453194, Faksimile 0411 - 453489, Laman: sulselprov.go.id

Catatan :
• UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 '*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.*'
• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
• Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada *QR Code*

Lampiran Surat
Nomor : 338/2943/DISHUB PROV.SULSEL
Tanggal : 05 Maret 2026

Daftar Lampiran:

1. Walikota Makassar;
2. Walikota Parepare;
3. Walikota Palopo;
4. Bupati Gowa;
5. Bupati Takalar;
6. Bupati Jeneponto;
7. Bupati Bantaeng;
8. Bupati Bulukumba;
9. Bupati Kepulauan Selayar;
10. Bupati Sinjai;
11. Bupati Bone;
12. Bupati Soppeng;
13. Bupati Wajo;
14. Bupati Maros;
15. Bupati Pangkep;
16. Bupati Barru;
17. Bupati Sidrap;
18. Bupati Pinrang;
19. Bupati Luwu;
20. Bupati Luwu Utara;
21. Bupati Luwu Timur;
22. Bupati Enrekang;
23. Bupati Tana Toraja;
24. Bupati Toraja Utara;
25. Direktur Lalu Lintas Polda Sulawesi Selatan;
26. Kepala BPTD Kelas II Sulawesi Selatan;
27. Ketua DPC Organda;
28. Ketua Umum ALFI Sulselbar.

Catatan :
• UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 '*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.*'
• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
• Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada *QR Code*